



PUTUSAN

No. 1238/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BONAR Bin RAMIN
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 10 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kandang sapi Kp. Tengah Rt.007/04 Kel.tengah
Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
Agama : islam
Pekerjaan : buruh
Pendidikan : SD kelas 2

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 29 Juni 2013 No. Pol. : Sp,Han . 63/
VI/2013/ Sek karsa sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d
tanggal : 18 Juli 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013 No.B.
941/0.1.14.3/ Epp.1/07//2013, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/
tanggal 27 Agustus 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 22 Agustus 2013 , No. : B.495/
0.1.14.3/Epp. 2/8/2013 sejak tanggal : 22 Agustus 2013 s/d
tanggal : 10 September 2013 ;

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 05 September
2013 No. 1393/Pen.Per.Tah/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 s/d tanggal 04 Oktober
2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang
bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan
di persidangan tanggal 01 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “Pencurian
dengan pemberatan ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara
lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang
mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon
keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada
tuntutannya, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana
tersebut dalam Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Terlampir

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah
memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara
penyidikan , yaitu bernama :

- 1, Saksi : MARSONO;
2. Saksi : ANANG SYAHRONI ;
3. Saksi : KOLISIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan Berita Acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BONAR Bin RAMIN pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira Jam 04.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan juni tahun 2013 bertempat di rumah gedung bangunan proyek Jakarta Selatan, telah dilakukan penangkapan pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa ditangkapnya terdakwa tersebut karena terdakwa melakukan pencurian atas harta saksi korban Anang Syahroni dan saksi Kolisin yaitu 1(satu) unit HP N82 milik saksi Kolisin dan uang tunai sebesar Rp. 400 ribu dan 2 buah Hp milik saksi tersebut tanpa seijin pemiliknya telah dijual oleh terdakwa kepada tukang rongsokan, ;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 3.000.000.- ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 363 ayat 1 ke 3 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar :
pasal : 363 ayat 1 ke 3 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini BONAR Bin RAMIN telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ini BONAR Bin RAMIN melakukan pencurian dengan pemberatan ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 363 ayat 1 ke 3 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban MARSONO ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : 363 ayat 1 ke 3 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa **BONAR Bin RAMIN** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Black Berry onic warna putih No. Pin 22427746 dikembalikan kepada saksi MARSONO ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **01 Oktober 2013** oleh kami : **MAMAN M.AMBARI,SH.,MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **U S M A N, SH**, dan **YONISMAN,SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTAJI,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **WAHYU YULI SURYANI,SH,** Penuntut Umum dan terdakwa .-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **U S M A N,SH.**

MAMAN M.AMBARI, SH., MH.

2. **YONISMAN,SH, MH.**

Panitera Pengganti

S U T A J I,SH, MH